



PUTUSAN

Nomor: 265/Pdt.G/2011/PA.Sim

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat Kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN :

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat Kediaman di Kabupaten Simalungun sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah meneliti bukti tertulis dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Saksi Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Simalungun dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan dengan nomor register 265/Pdt.G/2011/PA.Sim., tanggal 15 Juli 2011 dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2007 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor 126/51/III/2007 tanggal 13 Juli 2011;
- Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orangtua Termohon selama 1

Hal 1 dari 12 hal. Putusan No. 265/Pdt.G/2011/PA.Sim



tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama 8 bulan;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak I, laki-laki, umur 3 tahun, anak Pemohon dan Termohon tersebut sampai sekarang berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon karena Pemohon selalu member uang belanja sedikit kepada Termohon, dan Termohon selalu menuntut uang belanja yang banyak, sedangkan pekerjaan Pemohon hanya sebagai buruh harian lepas yang tidak tetap pekerjaannya, dan Pemohon sudah berusaha menjelaskan kepada Termohon tentang hal tersebut, tetapi Termohon tidak mau terima dengan penjelasan Pemohon;
 - b. Bahwa setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu pulang ke rumah orang tua Termohon dan juga mengadu mengenai masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan orang tua Termohon juga selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - c. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi disebabkan sama seperti pada point (a,b) di atas;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan November 2008 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang disebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap Termohon selama ini yang selalu saja menuntut uang belanja yang banyak kepada Pemohon, dan selalu marah-marah kepada Pemohon, dan setiap terjadi pertengkaran Termohon juga selalu pulang dan mengadu kepada orang tua Termohon, dan orang tua Termohon juga selalu ikut campur. Dan karena penyebab itulah Termohon lalu pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa seizing dan sepengetahuan dari Pemohon. Dan sekarang Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di

Hal 2 dari 12 hal. Putusan No. 265/Pdt.G/2011/PA.Sim



Kabupaten Simalungun, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Simalungun;

- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa pada bulan Januari 2009 pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak msatu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir secara *in person* di persidangan.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara pada persidangan pertama Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mengikuti proses mediasi yang dipimpin oleh mediator pilihan Pemohon dan Termohon, yaitu T. Suwandi, SHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan akhir mediasi yang disampaikan mediator kepada Majelis Hakim tertanggal 18 Agustus 2011, ternyata mediasi terhadap Pemohon dan Termohon gagal karena kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Hal 3 dari 12 hal. Putusan No. 265/Pdt.G/2011/PA.Sim



Menimbang, bahwa meskipun mediasi gagal namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar bersabar menghadapi masalah rumah tangga dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, akan tetapi upaya damai tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan dengan nomor register 265/Pdt.G/2011/PA.Sim yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebahagian permohonan Pemohon benar dan sebahagian tidak benar;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran tapi tidak sering hanya sesekali, namun sebabnya bukan karena kurang nafkah, akan tetapi Pemohon sama sekali tidak pernah memberi nafkah Termohon sehingga makan Termohon ditanggung oleh orangtua Termohon;
- Bahwa tidak benar orangtua Termohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon atas izin dan sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon bersedia diceraikan oleh Pemohon, asalkan Pemohon memenuhi tuntutan Termohon sebagai berikut :
 1. Hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I diberikan kepada Termohon;
 2. Nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,- perbulan sampai anak dewasa;
 3. Nafkah lampau sebesar Rp 150.000.000,-
 4. Nafkah iddah sebesar Rp 1.000.000,- perbulan;
 5. Termohon tidak menuntut muth'ah;

Hal 4 dari 12 hal. Putusan No. 265/Pdt.G/2011/PA.Sim



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan perkebunan, namun Termohon tidak pernah mengetahui berapa gaji Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Kompensi.

- Bahwa Pemohon Kompensi tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Kompensi;

Dalam Rekonpensi.

- Bahwa Tergugat Rekonpensi setuju hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonpensi;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi hanya sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp 200.000,- perbulan;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi sanggup membayar nafkah lampau Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 500.000,- perbulan sejak bulan November 2008 sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi sanggup membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 500.000,- perbulan;
- Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonpensi hanya sebagai buruh harian lepas sebagai penderes dengan gaji Rp 400.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan duplik atas replik Pemohon dan replik atas jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut sebagai berikut:

Dalam Kompensi.

- Bahwa Termohon Kompensi tetap pada jawaban Termohon Kompensi.

Dalam Rekonpensi.

- Bahwa Penggugat Rekonpensi setuju nafkah anak sebesar Rp 200.000,- perbulan sampai anak dewasa;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi setuju nafkah lampau sebesar Rp 500.000,- perbulan sejak November 2008 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat Rekonpensi setuju nafkah iddah sebesar Rp 500.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, Tergugat rekonpensi telah menyampaikan duplik dalam Rekonpensinya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Tergugat Rekonpensi tetap pada jawaban Tergugat Rekonpensi semula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis di persidangan berupa satu lembar foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 126/51/III/2007 tanggal 13 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, telah dinazageleen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, setelah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu oleh Hakim ditanda tangani dan diberi tanda (P);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) tersebut Termohon mengakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan masing-masing sebagai berikut:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil karena bertetangga, dan kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon sekitar 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudin pindah ke rumah orangtua Pemohon, setelah itu Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sejak 2 tahun yang lalu ;
- Bahwa sebab Termohon pulang ke rumah orangtuanya adalah karena bertengkar dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saksi pernah menasehati Pemohon karena saksi lihat mereka berpisah;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai karyawan tetap di Perkebunan PTPN III dengan gaji Rp 900.000,- perbulan, dan waktu lebaran Pemohon menerima bonus dari PTPN III;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 6 dari 12 hal. Putusan No. 265/Pdt.G/2011/PA.Sim



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi menikah dengan saudara sepupu Pemohon, dan kenal dengan Termohon sejak mereka menikah sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon bekerja sebagai karyawan tetap pada BUMN PTPN III sejak 1 tahun yang lalu dengan gaji sekitar Rp 800.000,- perbulan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, kemudian mereka pindah ke rumah orangtua Pemohon lebih kurang 6 bulan, kemudian mereka berpisah sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun selama 1,5 tahun, setelah itu mereka sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, dan mengetahui keadaan rumah tangga mereka dari cerita tetangga-tetangga dan pengaduan dari orangtua Pemohon kepada saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih dari 1 tahun lamanya, karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya, dan sebab mereka berpisah saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Termohon pergi dengan kemauan sendiri, tidak diusir;
- Bahwa menurut cerita Termohon sebab kepergiannya karena tidak tahan tinggal di rumah orangtua Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua Saksi, kemudian menambahkan bahwa Pemohon baru satu bulan menjadi karyawan tetap di PTPN III tersebut, dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan kedua orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan kedua orang saksi bahwa Pemohon adalah sebagai karyawan tetap di PTPN III yang kemudian diakui oleh Pemohon, oleh karenanya Majelis memerintahkan kepada Pemohon agar melengkapi pembuktiannya dengan bukti kepegawaiannya di BUMN PTPN III tersebut, namun ternyata Pemohon tidak pernah lagi hadir ke persidangan selanjutnya;



Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya di catat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap Pemohon dan Termohon untuk datang menghadap di persidangan yang ditentukan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 145 R.Bg jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim mediator dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap bersabar dan memperbaiki kondisi rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Jo. Perma No. 1 Tahun 2008 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mohon izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena masalah ekonomi rumah tangga dimana Pemohon tidak sanggup memberikan nafkah yang mencukupi terhadap Termohon, akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2008 yang lalu sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya membantah sebahagian dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang berkaitan tentang pernikahan dan domisili Pemohon dan Termohon setelah menikah;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan bersedia diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon mengajukan tuntutan rekonsensi tentang hak-haknya jika terjadi perceraian dengan Pemohon;

Hal 8 dari 12 hal. Putusan No. 265/Pdt.G/2011/PA.Sim



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazageleen* di kantor Pos, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti (P) tersebut memuat keterangan Pemohon dan Termohon menyangkut hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, maka sepanjang yang menyangkut pernikahan sebagaimana yang di kehendaki pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 maka alat bukti (P) tersebut telah pula memenuhi syarat materil sebagai bukti dan harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) yang diajukan Pemohon terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in Yudicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 Undang- Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah menjadi UU NO. 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 .

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi di persidangan, dan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon telah hadir secara langsung di persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing, dan secara materil kedua orang saksi telah memberikan keterangan berdasarkan penglihatannya langsung, oleh karenanya kedua orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan dapat dipertimbangkan, dan kedua orang saksi menyatakan bahwa Pemohon adalah karyawan tetap di BUMN PTPN III;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dalam kaitannya dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon telah ditemukan fakta-fakta di persidangan yang dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti tertulis (P) terbukti dengan sesungguhnya bahwa Pemohon dan Termohon benar telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 21 Maret 2007 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Pemohon dipandang secara formil sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Hal 9 dari 12 hal. Putusan No. 265/Pdt.G/2011/PA.Sim



- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon, setelah itu mereka pindah ke rumah orangtua Pemohon, namun sejak bulan November 2008 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa benar dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki dan sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa benar sejak tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon tidak memberikan nafkah yang mencukupi terhadap Termohon sehingga antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa benar akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut sejak bulan November 2008 sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa benar Pemohon berstatus sebagai karyawan tetap BUMN di PTPN III;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berstatus sebagai karyawan tetap BUMN di PTPN III, maka untuk itu Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi pembuktiannya tentang status kepegawaiannya sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, namun pada sidang-sidang selanjutnya Pemohon tidak pernah lagi hadir ke persidangan, oleh karenanya Majelis memandang Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya menyangkut status kepegawaiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, Majelis berkesimpulan terhadap permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak, hal mana sesuai dengan pemahaman *A contrario* pasal 283 R.Bg dan Majelis sependapat dengan pendapat hukum dalam kitab al-Muhazzab Juz II hal 320 yang berbunyi :

من لم يكن معه بيينة لم يسمع دعواه (المهداب: ج ٢, ص ٣٢٠)

Artinya: Apabila Penggugat tidak membawa bukti, maka gugatannya ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ditolak, maka tuntutan reconpensi tidak dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang No.50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon.
2. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Simalungun dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 M, bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijjah 1432 H oleh kami Dra. Tuti Gumila yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, Muhammad Irfan, SHI dan Risman Hasan, SHI masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Samsiyanto, SHI Panitera Pengganti sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Termohon dan kuasanya tanpa hadirnya Pemohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Irfan, SHI.

Dra. Tuti Gumila.

Hakim Anggota

Panitera Sidang

Risman Hasan, SHI.

Mukhlis Rahmi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|----|----------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 3. Biaya Adm/ATK | Rp | 50.000,- |

Hal 11 dari 12 hal. Putusan No. 265/Pdt.G/2011/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya panggilan	Rp 450.000,-
3. Biaya redaksi	Rp 5.000,-
4. Biaya meterai	Rp 6.000,-
J u m l a h	Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya
Panitera,

Wardiah A. Nasution, SH.